

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

untuk melaksanakan

Pengadaan Penyediaan Layanan Ekstranet SLIK Otoritas Jasa Keuangan
Tahun 2020

Nomor dan Tanggal SPK : SPK-01/MS.522123/ELIK/2019
Tanggal 31 Desember 2019

Nomor dan Tanggal Undangan Pemilihan : S-01/MS.522123/PP/ELIK/2019
Tanggal 30 Desember 2019

Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pemilihan : BAHP-01/MS.522123/PP/ELIK/2019
Tanggal 31 Desember 2019

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tanggal Mulai Kerja : 1 Januari 2020

Tanggal Penyelesaian : 31 Desember 2020

Masa Pelaksanaan : Sampai dengan 31 Desember 2020

SUMBER DANA

Anggaran untuk kegiatan ini bersumber dari Anggaran Otoritas Jasa Keuangan
Tahun Anggaran 2020



JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak yang digunakan adalah Lumsum

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA


No	Item Pekerjaan	Periode		Biaya Satuan Sewa per- bulan (Rp)	Harga (Rp)
I	LUMSUM				
A	Penyediaan Koneksi Ekstranet SLIK				
1	Koneksi L3 VPN / IP MPLS				
	a. <i>Link Utama Backhaul DC Colocation – 1 Koneksi (7.5 Mbps);</i>	12	Bulan	2.700.000	32.400.000
Sub Total					32.400.000
PPN					3.240.000
Total					35.640.000
Terbilang: tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika keseluruhan pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan karena kesalahan atau

	PPK	Penyedia
Paraf		

kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebagaimana tertuang pada butir 18 pada Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK). Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
Otoritas Jasa Keuangan





Sriyono
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Agung Dermawan
Account Manager

	PPK	Penyedia
Paraf		

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam SPK.

2. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan amandemen SPK sebagaimana tercantum pada klausul perubahan SPK.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. HARGA SPK



- a. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan biaya *overhead*, keuntungan, kewajiban perpajakan, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua hasil pekerjaan jasa lainnya yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

	PPK	Penyedia
Paraf		

7. PENGALIHAN



- a. Pengalihan seluruh SPK hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- b. Penyedia dapat mengalihkan sebagian pekerjaan kepada Sub Penyedia untuk pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama.

8. CACAT HASIL PEKERJAAN

- a. PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan jasa lainnya yang diberikan Penyedia dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk mengungkapkan cacat hasil pekerjaan, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat hasil pekerjaan.
- b. Terhadap pemberitahuan cacat hasil pekerjaan oleh PPK, Penyedia wajib memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan jasa lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan jasa lainnya akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut.
- d. Penyedia wajib membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- e. PPK mengenakan sanksi denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu sebagaimana tercantum dalam klausul denda.

9. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta Otoritas Jasa Keuangan terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta Otoritas Jasa Keuangan (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit, atau kematian personil; atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit, atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan, dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- c. Pertanggungsaan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama masa kontrak harus diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

10. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN



PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada wakil sah PPK untuk melakukan pengawasan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengendali Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu dan hasil pengujian menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka pengujian dianggap sebagai peristiwa kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib untuk membuat laporan bulanan yang terdiri dari:
 - 1) Rencana Implementasi.
Penyedia wajib menyediakan dokumen rencana implementasi pada awal pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Laporan UAT (*User Acceptance Test*) dan Berita Acara Implementasi.
Penyedia wajib menyediakan dokumen UAT dan Berita Acara Implementasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sejak proses instalasi selesai dilakukan dengan minimal berisi:
 - i. Bukti uji koneksi berupa hasil *ping* dan *trace*
 - ii. Bukti uji *bandwidth* simetris 1:1 (*upload* dan *download*)
 - 3) Laporan Bulanan.
Penyedia wajib menyediakan dokumen laporan yang disampaikan setiap bulan dengan minimal berisi :
 - i. Laporan performansi jaringan, laporan ini memuat informasi mengenai performansi dan penggunaan *bandwidth* jaringan;
 - ii. Laporan *downtime* layanan, laporan ini memuat informasi mengenai *downtime* / ketidaktersediaan layanan yang terjadi diseluruh lokasi layanan.

	PPK	Penyedia
Paraf		



- b. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- c. PPK bersama Penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Penyedia.
- d. Jika terdapat kekurangan maka Penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
- e. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh Penyedia.
- f. Laporan dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau *file* (*softcopy*).
- g. Seluruh laporan, dokumen, dan piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia menjadi hak milik PPK.

14. SERAH TERIMA



- a. Serah terima pekerjaan dilaksanakan di Kantor OJK.
- b. Serah terima pekerjaan dilakukan secara sekaligus.
- c. Setelah seluruh pekerjaan selesai 100% per Termin pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
- d. Dalam rangka pemeriksaan hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pengendali Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Pengendali Pekerjaan.
- e. Pengendali Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia dengan SPK. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.
- f. Jika hasil pekerjaan dianggap tidak memenuhi syarat SPK, Pengendali Pekerjaan berhak menolak hasil pekerjaan tersebut.
- g. Pengendali Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan dan ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- h. Atas pelaksanaan serah terima jasa lainnya, Pengendali Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PPK.
- i. PPK menerima serah terima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pengendali Pekerjaan.

15. PERUBAHAN SPK

- a. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam SPK maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan SPK, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - 2) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;

	PPK	Penyedia
Paraf		

- 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Perubahan pada kontrak lumpsum atau kontrak gabungan pada bagian lumpsum dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - 1) perubahan jadwal pelaksanaan; atau
 - 2) perubahan lingkup pekerjaan akibat perbedaan kondisi lapangan dengan Kontrak yang apabila tidak dilakukan perubahan dapat menyebabkan *output* tidak tercapai.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal.
- d. Perubahan SPK dituangkan dalam suatu amandemen SPK.
- e. Perubahan SPK akibat dari perubahan volume dan/atau jenis pekerjaan yang berakibat kepada perubahan harga SPK dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari harga SPK; dan
 - 2) anggaran untuk penambahan harga telah tersedia.
- f. Perubahan masa pelaksanaan dapat dilakukan sebagai bentuk kompensasi atau pemberian kesempatan.
- g. Kompensasi berupa perpanjangan masa pelaksanaan dapat diberikan apabila terjadi keadaan kahar dan/atau peristiwa lain yang dapat diberikan kompensasi, antara lain:
 - 1) PPK mengubah lingkup pekerjaan;
 - 2) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi masa pelaksanaan;
 - 3) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - 4) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi yang dibutuhkan sesuai jadwal;
 - 5) PPK memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang tercantum pada jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 6) PPK menginstruksikan kepada Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan dan setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - 7) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pemberian kesempatan berupa perpanjangan masa pelaksanaan dapat diberikan dalam hal Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada masa pelaksanaan, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. Kepada Penyedia dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam klausul denda.
- i. Para pihak dapat menyepakati untuk melakukan perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi, seperti:
 - 1) pergantian PPK; atau
 - 2) perubahan rekening penerima.



	PPK	Penyedia
Paraf		

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) terjadi keadaan kahar;
 - 2) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penghentian pekerjaan;
 - 3) dilakukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Pemutusan SPK oleh PPK dilakukan dalam hal:
 - 1) kebutuhan hasil pekerjaan jasa lainnya tidak dapat ditunda melebihi masa pelaksanaan;
 - 2) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 3) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 4) Penyedia dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun dilakukan pemberian kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.

17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi pekerjaan pada SPK ini dilakukan secara sekaligus.
- b. Apabila serah terima hasil pekerjaan jasa lainnya dilakukan secara parsial maka pembayaran prestasi pekerjaan dapat disesuaikan dengan periode serah terima parsial.
- c. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi retensi dan serta pajak apabila ada.
- d. Dalam hal terdapat denda yang harus dibayarkan oleh Penyedia, maka pembayaran kepada Penyedia dilakukan setelah Penyedia membayar denda.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- e. Penyedia mengajukan tagihan dilengkapi faktur yang menjelaskan hasil pekerjaan jasa lainnya telah diserahkan, layanan terkait, dan seluruh kewajiban lain dalam SPK telah dilaksanakan disertai dengan dokumen lainnya yang diperlukan.
- f. Untuk pekerjaan yang memerlukan garansi maka PPK melakukan pembayaran setelah Penyedia menyerahkan sertifikat garansi/bukti lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- g. Pembayaran untuk Sub Penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Sub Penyedia melalui transfer langsung berdasarkan kesepakatan dan kuasa dari Penyedia.
- h. PPK mengajukan surat pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia telah dinyatakan lengkap dan tidak diperselisihkan.
- i. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran, PPK dapat menunda pembayaran dan/atau meminta pihak ketiga independen untuk menganalisis perselisihan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PPK.

18. DENDA



- a. Denda terdiri dari denda keterlambatan, denda/restitusi pengelolaan *Service Level Agreement* (SLA), dan/atau denda wanprestasi.
- b. Denda/restitusi pengelolaan SLA diberlakukan apabila pengelolaan SLA (ketersediaan layanan minimal sebesar 99,95% tiap bulannya) tidak terpenuhi.
- c. Denda keterlambatan diberlakukan dalam hal Penyedia terlambat menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan bukan merupakan peristiwa kompensasi.
- d. Denda wanprestasi diberlakukan dalam hal:
 - 1) terjadi kegagalan bangunan atau cacat mutu;
 - 2) Penyedia menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan;
 - 3) Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 4) Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan jasa lainnya yang kualitasnya tidak sesuai dengan SPK berdasarkan hasil audit.
- e. Denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (permil) per hari dari total harga SPK sebelum PPN.
- f. Denda/restitusi pengelolaan SLA dengan besaran sebagai berikut :
Denda/restitusi Per bulan (per koneksi) sebagai berikut :

$$R = ((A - A_v) / C) \times (B \times 5)$$

Dimana :

- R = Denda/restitusi
- A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
- $A_v = ((100\% - \%SLA) \times C)$
- B = Biaya sewa bulanan
- C = Jumlah jam dalam bulan gangguan

- g. Denda wanprestasi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- h. Penyedia yang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada sub Penyedia dan tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan Kontrak dikenakan denda senilai pekerjaan yang dialihkan.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan maksud dan tujuan berdasarkan kepentingan para pihak tanpa ada maksud kepentingan lainnya.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan penyelesaian terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

21. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

22. KERAHASIAN

Penyedia wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh data, informasi, dan/atau keterangan lainnya yang digunakan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tidak menyebarluaskan seluruh data, informasi dan/atau keterangan tersebut di atas kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari PPK atau informasi yang telah dipublikasikan atau tidak dinyatakan rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	PPK	Penyedia
Paraf	